

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU EKONOMI KREATIF MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

Yuwono Prianto<sup>1</sup>, Marian<sup>2</sup>, Stella<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: marian.205210051@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: stella.205210294@stu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*One of the famous indigenous peoples who participate in national development is the Baduy Tribe. The commercial appeal of the Baduy tribe lies in the cultural values and local wisdom that they continue to maintain. However, there are challenges for creative economy actors from the Baduy customary law community, especially in harmonizing applicable customary law and other laws that regulate the industry. The establishment of regulations related to this is deemed very necessary and important, one of which is to provide legal protection for creative business actors who have created original works known as intellectual property. This research examines the form of legal protection for creative economy business actors of the Baduy Customary Law Community and what factors are the obstacles in efforts to protect the law against creative economy business actors of the Baduy Customary Law Community. This research is descriptive and normative legal research using a qualitative approach. The government's form of legal protection is by imposing IPR, Creative Economy Law 24/2019, Law 28/2014 concerning Copyright, and Law 20/2016 concerning Marks and Geographical Indications. The legal protection sought by the law against the creative actors of the Baduy Indigenous Law Community is preventive in nature, namely through the registration process by applying information technology, while the lives of the Baduy people tend to severely limit the use of modern technology. The pattern of the Baduy community which is religiously magical and cosmic is the main obstacle where people live with an ascetic value system that is at odds with the values adopted by modern society.*

**Keywords:** legal protection; creative economy; indigenous Baduy people

### ABSTRAK

Salah satu masyarakat hukum adat yang tersohor dan turut serta dalam pembangunan nasional adalah Suku Baduy. Daya tarik komersial Suku Baduy terletak pada nilai budaya dan kearifan lokal yang terus dipertahankan oleh mereka. Namun ada tantangan tersendiri bagi pelaku ekonomi kreatif dari kalangan masyarakat hukum adat Baduy, terutama dalam menyelaraskan hukum adat yang berlaku dan hukum lainnya yang mengatur industri tersebut. Pembentukan aturan terkait hal itu dirasa sangat perlu dan penting, salah satunya untuk memberi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kreatif yang telah menciptakan karya orisinal yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. Penelitian mengkaji tentang wujud perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Wujud perlindungan hukum pemerintah yaitu dengan memberlakukan HKI, UU Ekraf 24/2019, UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang diupayakan oleh undang-undang terhadap para pelaku ekraf Masyarakat Hukum Adat Baduy bersifat preventif yaitu melalui proses pendaftaran yang dengan menerapkan teknologi informasi, sementara kehidupan orang Baduy cenderung sangat membatasi pemanfaatan teknologi modern. Corak masyarakat Baduy yang religio magis cosmic adalah kendala utama dimana masyarakat hidup dengan sistem nilai asketis yang berseberangan dengan nilai yang dianut oleh masyarakat modern.

**Kata kunci:** perlindungan hukum; ekonomi kreatif; masyarakat adat Suku Baduy

## 1. PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 secara nyata telah memberikan pengaruh besar dalam segi perekonomian dunia, tak terkecuali di Indonesia. Masalah kesehatan itu tak lantas meredupkan semangat rakyat Indonesia untuk berkembang. Di tengah keterbatasan, isu tersebut malah menjadi motivasi bagi sekelompok masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat adat, yang berperan serta dalam pembangunan nasional dengan memanfaatkan keunikan dan kekayaan budaya sebagai modal pembangunan usaha kreatif. Tak sedikit kelompok masyarakat adat yang menolak modernisasi, terutama dalam bidang teknologi komunikasi, sehingga mereka tidak perlu terpengaruh berbagai hoax atau konten negatif yang justru dapat berdampak buruk pada etika moral serta melumpuhkan semangat dalam berkreasi. Bukan hanya itu, masyarakat adat umumnya tak mengenal hedonisme, mereka hidup dalam kesederhanaan dan memanfaatkan hak ulayat yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indonesia dengan corak khasnya terkandung pluralisme dalam segi hukum dan kebudayaan. Berbagai definisi masyarakat adat telah dikemukakan oleh para ahli dan organisasi kemasyarakatan, bahkan juga tertuang secara khusus dalam konstitusi negara. Istilah penyebutannya berbeda-beda sehingga terus mengundang perdebatan, namun sebutan “Masyarakat Hukum Adat” paling mendominasi di antara yang lain. (Yance Arizona, 2016) Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat merupakan ketentuan yang disertai dengan sanksi dan berlaku sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat namun belum dikodifikasikan. (Tim FH Unja, 2020) Selain itu, F. D. Hollenmann telah merumuskan 4 sifat dasar dari masyarakat hukum adat pada umumnya, yakni religio magis, komunal, konkret dan kontan. (Mulyanto, 2018)

Salah satu masyarakat hukum adat yang tersohor di Pulau Jawa adalah Suku Baduy. Masyarakat adat di Desa Kanekes itu memang sudah tak asing bagi telinga rakyat Indonesia. Banyak literatur yang menyajikan topik bahasan masyarakat adat tersebut. Terletak di pedalaman Banten, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, kampung adat Baduy memiliki pesona tersendiri sebagai objek wisata. Ada esensi kehidupan dari nilai luhur dan budaya yang bisa diserap dari adat istiadat masyarakat Suku Baduy. Daya tarik Suku Baduy sesungguhnya terletak pada nilai budaya dan kearifan lokal yang terus dipertahankan. Kearifan memiliki makna kebijaksanaan yaitu kemampuan seseorang dalam menyikapi suatu keadaan/situasi dengan menggunakan akal pikirannya, sedangkan lokal merujuk pada tempat dimana keadaan/situasi itu terjadi/berada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kearifan lokal merupakan nilai dan norma yang dianggap baik dan dianut oleh suatu masyarakat serta dijadikan acuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tak mengherankan bila ciri khas tersebut yang kemudian menjadi sisi komersial dari Suku Baduy. Pada masyarakat adat Baduy penggunaan alat teknologi modern sangatlah dilarang, utamanya bagi masyarakat Baduy Dalam. Pola perilaku, pemikiran, dan alat yang digunakan masih tergolong primitif. Hal yang kontras terjadi pada masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Kampung adat yang terletak di Kaki Gunung Halimun tersebut, hidup harmonis berdampingan dengan teknologi tanpa meninggalkan nilai asli dalam budaya mereka. (Nurul Diva Kautsar, 2020) Mereka justru memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai *tools* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memamerkan produk budaya kepada khalayak ramai.

Terdapat dualisme sistem pemerintahan yang dianut masyarakat Baduy, yakni sistem nasional dan sistem adat, di mana kedua sistem tersebut kemudian diakulturasikan agar tidak bertentangan satu sama lain. Di samping itu, mereka juga mengenal dua macam hukum, yakni hukum positif Indonesia dan hukum adat Baduy. Benturan nilai antara dua hukum tersebut masih kerap terjadi. Hukum Adat Baduy diwariskan secara turun temurun dan berlaku secara khusus mengatur internal masyarakat Baduy dalam ruang lingkup geografis mereka dan ada sanksi yang berlaku bagi setiap pelanggarnya.

Salah satu mata pencaharian masyarakat Suku Baduy adalah kerajinan tangan berupa kain tenun, tas koja, perhiasan berupa gelang, kalung dan lain sebagainya. Sektor inilah yang belakangan menarik perhatian dan diminati begitu banyak kalangan. Terlebih semenjak beberapa petinggi negara turut memviralkan dengan mengenakan busana adat Suku Baduy di beberapa acara kenegaraan. (Purnama Irawan, 2021) Hal itu dilakukan sebagai bentuk konkret apresiasi dan *support* pemerintah dalam memajukan industri ekonomi kreatif, sekaligus memberdayakan budaya Suku Baduy. Tenun Baduy digadang-gadang sebagai primadona kategori produk kreatif yang berhasil menembus pasar global. (DPMPTSP Banten, 2021) Tentu ada tantangan tersendiri bagi para pelaku ekonomi kreatif dari kalangan masyarakat hukum adat Baduy, terutama dalam menyelaraskan hukum adat yang berlaku dan hukum lainnya yang mengatur industri tersebut.

Dengan memperhitungkan aspek normatif dan asas legalitas, dan pembentukan aturan terkait industri ekonomi kreatif yang kemudian dirumuskan dalam hukum positif dipandang sangat perlu dan penting karena dalam prakteknya melibatkan kepentingan banyak pihak, misalnya saja perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kreatif yang telah menciptakan suatu karya orisinal yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. Tentu saja diperlukan sinergi untuk saling mengisi/melengkapi agar tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum lainnya. Hakekatnya, segala jenis hukum dibuat sebagai landasan maupun sarana dengan memperhitungkan fungsinya secara nyata dan tujuan yang hendak dicapai.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wujud dari perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy dan juga faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan kebijakan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami gejala-gejala.

Penelitian normatif/kepuustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder yaitu artikel dengan topik terkait, kajian literatur, internet, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. (Soerjono Soekanto, 2021)

Menurut (Sugiyono, 2013) metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data-data yang sudah terkumpul dengan cara dideskripsikan/digambarkan seperti apa adanya tanpa ada maksud untuk membangun suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum/generalisasi, sedangkan penelitian yang bersifat kualitatif dipaparkan oleh (Sugiyono, 2013) sebagai penelitian terhadap suatu keadaan yang alamiah dimana peneliti disini merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan) sehingga didapatkan rincian dari keadaan alamiah di lapangan dan

pemahaman tentang kondisi masyarakat hukum adat Baduy dalam melakukan aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Seluruh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dan dianalisis melalui teknik triangulasi untuk menghindari terjadinya bias. Pengolahan data dilakukan melalui proses reduksi data untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy**

Industri ekonomi kreatif telah berperan besar dalam sistem perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu industri yang dikedepankan dalam program Pemerintahan Presiden Jokowi, yang mana pelakunya sebagian besar termasuk dalam pengusaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga tak heran bila selama ini banyak peneliti yang tertarik untuk mengangkat bahasannya. Ekonomi kreatif (ekraf) dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi dengan melakukan kreasi akal budi dalam pengolahan suatu produk agar bernilai tinggi. (Aartje Tehupeiory, 2019) Industri kreatif dipercaya dapat menjadi penggerak dalam pemulihan ekonomi nasional, mengingat kemampuan pelaku kreatif yang luar biasa dalam beradaptasi dan berinovasi. (Herman, 2020) Jika dibandingkan dengan industri umumnya, terdapat perbedaan karakter yang mencolok yakni tipe industri yang beraneka ragam dan masing-masingnya memproses serta merealisasikan ide sehingga menjadi suatu kekayaan intelektual. (Diah Permata BA, 2020) Industri kreatif meliputi banyak sektor dan utamanya bergantung pada SDM, mulai dari *mobile application* hingga kuliner. Potensi kearifan lokal yang dimiliki telah menjadi kekuatan dalam pengembangan ekraf Di Indonesia.

Teori perlindungan hukum menelaah segala unsur perlindungan ataupun yang dilindungi oleh hukum, terdiri dari wujud, bentuk, tujuan, subjek, objek perlindungan. (Sudjana, 2020) Ahli hukum Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap kepentingan seseorang dilakukan dengan penyerahan suatu kuasa oleh hukum yang menjamin dan mengakui hak atas kepentingan yang dimilikinya. (2020: 53) Dengan adanya perlindungan hukum, maka pihak lain terikat pada suatu kewajiban untuk menghormati dan tidak melanggar hak yang telah secara sah dilindungi hukum. Klasifikasi perlindungan hukum terdiri atas dua sifat, yakni *preventif* (upaya pencegahan dengan menentukan batasan yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan) dan *represif* (penerapan sanksi setelah terjadinya pelanggaran). (Dyah Permata Budi Asri, 2018: 18)

Kemajuan dunia ekraf sangat ditunjang dengan keberlakuan HKI, sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil kreativitas atau inovasi para pencipta yang bernilai ekonomi serta mencegah bahkan menindak pelanggaran ataupun kecurangan yang terjadi. (Hari Sutra Disemadi & Cindy Kang, 2021: 69) Keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif erat kaitannya dengan ketepatan pola regulasi hukum agar tercipta “pembangunan yang ideal”. (Jenni Kristiana Matuankotta, 2018) Dengan disahkannya UU Ekraf 24/2019, Pemerintah Indonesia menunjukkan optimisme dan tanggung jawab dalam pembangunan ekosistem ekraf dengan pemanfaatan SDM berbasis kekayaan budaya dan intelektual. Tujuan UU Ekraf disebutkan secara rinci dalam butir-butir yang tertuang pada Pasal 4:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;

*d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;*

*e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;*

*f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan*

*g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.*

Ketentuan tersebut dibentuk mengingat pentingnya asas legalitas hukum dan sebagai pedoman riil bagi Pemerintah Pusat untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melahirkan program keberlanjutan yang mendukung perkembangan usaha kreatif.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka memajukan bidang ekraf, antara lain dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menerbitkan beberapa produk hukum atau kebijakan terkait, serta merilis program-program penunjang lainnya. BEKRAF dengan tegas menyatakan komitmennya untuk terus memberikan fasilitas pendaftaran HKI secara gratis kepada para pelaku ekraf terutama kategori UMKM. (Wilfridus Setu Embu, 2019) Sosialisasi pun terus dilakukan pemerintah terkait program tersebut yang juga dipermudah dengan sistem *online*. Dispar Banten menghimbau para pelaku ekraf di wilayahnya, termasuk daerah Suku Baduy yang kerap dijadikan destinasi wisata, untuk mendaftarkan hasil karyanya. (Mulyana, 2019) Langkah tersebut dianggap penting sebagai implementasi perlindungan hukum bagi setiap pencipta kreasi, yang secara khusus diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengingat hasil karya pelaku ekraf Suku Baduy yang sudah menjajaki kancan internasional dan patut mendapat pengakuan serta perlindungan hak atas buah karya kebudayaan yang selama ini telah mereka lestarikan.

Berhadapan dengan era revolusi industri 4.0, dimana teknologi semakin canggih dan menjadi suatu ketergantungan, setiap orang harus segera mempersiapkan diri agar mampu bersaing. Walaupun terlalu lekat dengan hukum adat yang berlaku, para pelaku ekonomi kreatif Suku Baduy cukup terbantu dengan adanya kepastian hukum dan program pendukung lainnya. Meskipun sesungguhnya upaya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap para pelaku ekraf belum secara khusus berlaku terhadap masyarakat hukum adat Baduy. Namun, dengan tersedianya payung hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan, memacu semangat para penggiat kerajinan Suku Baduy untuk terus berkarya dan aktif mempopulerkan kearifan lokal yang merupakan aset dan kebanggaan Nusantara.

### **Faktor yang Menjadi Kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy**

Di tengah zaman yang serba maju, Indonesia dengan pluralitas budaya, memiliki segelintir golongan masyarakat hukum adat yang menentang intervensi, salah satunya adalah Suku Baduy yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Pola hidup mereka terbelah masih primitif, menjunjung tinggi nilai luhur warisan nenek moyang. Mereka menolak untuk menggunakan listrik atau alat transportasi.

Berdasarkan teritorinya, Suku Baduy utamanya terbagi menjadi dua golongan, yakni Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar. (Yandhi Deslatama, 2020) Tak hanya itu, ada perbedaan lain yang mendasari terbaginya suku itu menjadi dua kelompok antara lain filosofi berbusana, hukum adat yang berlaku, dan toleransi terhadap modernisasi. Suku Baduy Dalam menerapkan aturan dan pantangan yang lebih ketat dibanding Suku Baduy Luar. Masyarakat Baduy Dalam dilarang untuk bersekolah dan hanya pendidikan non-formal yang tersedia di Kampung Baduy Luar. Di samping itu terdapat pula Baduy Dangka yang sudah berbaur dengan warga masyarakat di beberapa desa sekitar Desa Kanekes.

Sebagian masyarakat Baduy Luar yang terdiri dari kaum milenial, sudah mulai membuka diri dengan penggunaan teknologi. Mereka memanfaatkan *gadget* untuk menghasilkan uang dengan berdagang online bahkan menjadi *content creator*. Perubahan kebudayaan disebabkan adanya pengaruh dari wisatawan yang berkunjung, kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan, serta pengetahuan yang dibawa oleh penduduk yang bersekolah di luar Baduy. (Babul Bahrudin, Achmad Zurohman, 2018) Sesungguhnya kemajuan seperti itu adalah hal yang tabu dan sangat disayangkan oleh pemerhati dan tokoh masyarakat Baduy karena dinilai rentan terjadinya degradasi moral, akhlak, dan budaya. (Laurens Dami, 2020)

Sebagaimana corak pada umumnya masyarakat adat, Suku Baduy memiliki corak komunal, *religio magis cosmic* yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan yang sangat kental dengan motif spiritual, yang dengan itu mereka merasa senang jika hasil karya mereka diikuti oleh orang-orang lain. Dan karena itu pula, persepsi Suku Baduy terhadap hasil karyanya tidak melulu dari nilai ekonomi, melainkan nilai kesakralan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang. Hal ini tentunya berbeda dengan corak masyarakat modern individualistik yang sarat dengan motif ekonomi, dimana hasil karya orang modern senantiasa didasarkan pada motif-motif ekonomi bagi pribadinya masing-masing sehingga segala hasil karya yang diciptakan oleh orang modern diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Apabila orang lain ingin menikmati dan mengikuti hasil karyanya maka harus memberikan sesuatu yang berdampak ekonomi atau keuntungan semata.

Dari sisi kacamata orang modern, nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat Baduy tidak menguntungkan kehidupan pribadi sehingga untuk mengatasi pencurian-pencurian hasil kekayaan intelektual pihak pemerintah pusat hingga desa perlu menunjukkan sikap untuk berani mengambil alih tanggung jawab atas upaya perlindungan hukum pada para pelaku ekraf masyarakat Baduy sehingga kepemilikan HKI nya juga dapat dimiliki secara komunal. Jika peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mengakomodir hal tersebut maka setidaknya perlu dilakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait atau pihak Pemda menerbitkan aturan semacam itu.

Secara kasat mata para sesepuh Baduy cenderung mencurigai pendidikan barat yang diadopsi oleh pemerintah yang akan menghasilkan pribadi-pribadi yang serakah, tamak, dan lain sebagainya sehingga corak komunal *legio magis cosmic* dapat terdegradasi secara cepat atau lambat. Orang Baduy juga cenderung sangat membatasi teknologi modern dalam kehidupan mereka sehari-hari karena teknologi modern dipahami sebagai suatu bentuk ancaman yang akan menggerus kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para *karuhun* (leluhur). Orang Baduy, khususnya Baduy dalam (*tangtu*), memang dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi komitmen pada hasil renungan para leluhur mereka tentang nilai-nilai kehidupan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa orang Baduy memiliki pandangan hidup atau aturan adat mutlak (*pikukuh*) yang isinya berupa aturan dalam menjalani hidup sehari-hari sesuai pesan dari para leluhur (*karuhun*)

*"lojor teu meunang dipotong (panjang tak boleh dipotong)  
pondok teu meunang disambung (pendek tak boleh disambung), gugung teu meunang dilebur  
(gunung tak boleh dihancurkan)  
lebak teu meunang diruksak (lembah tak boleh dirusak)  
larangan teu meunang ditempat (larangan tak boleh dilanggar)  
buyut teu meunang dirobah (buyut tak boleh diubah)"*

yang dengan prinsip tersebut orang Baduy hidup sebagaimana adanya sesuai yang Tuhan berikan melalui keanekaragaman hayati yang tersedia dalam alam.

Ciri yang terdapat pada masyarakat hukum adat Baduy yang telah dipaparkan sebelumnya, sesungguhnya bertolak belakang dengan apa yang menjadi konsep perlindungan hukum terhadap para pelaku ekraf, terutama terkait HKI.(Julia E. S. & Andriyanto A. N., 2021) Adapun nilai-nilai yang diprioritaskan dari keberadaan HKI lebih bersifat materialistis dengan menganut kepemilikan yang individualistik bermotif ekonomi. Selain itu, teknologi yang dijadikan sebagai media untuk mempermudah malah menjadi hal yang mempersulit dalam mendaftarkan HKI pelaku ekraf Suku Baduy. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang masih sangat minim tentunya menambah deretan masalah yang harus diperhitungkan oleh pemerintah dalam memajukan usaha kreatif dari kalangan Suku Baduy.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum yang diupayakan oleh undang-undang terhadap para pelaku ekraf Masyarakat Hukum Adat Baduy bersifat *preventif* yaitu melalui proses pendaftaran yang dengan menerapkan teknologi informasi, sementara kehidupan orang Baduy cenderung sangat membatasi pemanfaatan teknologi modern. Pemerintah juga menunjukkan optimisme dan tanggung jawabnya dengan mengesahkannya UU Ekraf 24/2019 serta membentuk BEKRAF dan beberapa produk hukum atau kebijakan terkait lainnya. Perlindungan hukum juga diimplementasikan bagi setiap pencipta kreasi yang diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Faktor-faktor yang menjadi kendala utamanya karena konsep kehidupan masyarakat adat Suku Baduy yang tak jauh berbeda dengan konsep masyarakat adat pada umumnya, yakni bercorak komunal *religio magis cosmic* yang menempatkan orang Baduy penuh dengan kebersamaan, motif spiritual serta ketatnya terhadap penerimaan teknologi modern maupun adanya kecurigaan terhadap pendidikan barat yang diberlakukan oleh pemerintah yang dianggap akan membuat orang Baduy menjadi tamak dan serakah. Sistem nilai Baduy yang asketis memang berseberangan dengan nilai orang modern pada era revolusi industri 4.0 yang lebih individualistik, materialistis dan hedonis dan cenderung meninggalkan nilai-nilai leluhur.

Pemerintah perlu melakukan terobosan yang proaktif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terkait pemberlakuan HKI ini. Diperlukan keberanian Pejabat Pemda hingga desa untuk mengambil alih tanggung jawab dengan melakukan pendaftaran HKI orang Baduy secara kolektif sehingga kepentingan para pelaku usaha dan orang Baduy pada umumnya dapat terlindungi. Di samping itu perlu dilakukan percepatan pemberlakuan UU tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai upaya perlindungan hukum dapat diwujudkan secara konkrit terhadap pelaku usaha ekraf.

#### REFERENSI

- Arizona, Y. (2016). Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis. Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi di Jakarta.
- Babul Bahrudin, Achmad Zurohman. (2018). Dinamika kebudayaan Suku Baduy dalam Menghadapi Perkembangan Global di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- <https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/journalcss/article/download/795/805>
- DPMPPTSP Banten. (2021). Sederet Industri Kreatif di Banten Menjanjikan buat Investor.

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210630125534-97-661282/ sederet-industri-kreatif-di-banten-menjanjikan-buat-investor/amp>, diakses pada 5 November 2021 pukul 11.30
- Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1*
- Herman. (2020). Ekonomi Kreatif Akan Jadi Penggerak Ekonomi Nasional. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/698735/ekonomi-kreatif-akan-jadi-penggerak-ekonomi-nasional>, diakses pada 4 November 2021 pukul 23.00 WIB
- Jenni Kristiana Matuankotta. (2018). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal SASI Vol. 24 No. 2*, Juli - Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Julia Elfany Shavira, et.al. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Produk Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 9 No. 1* Edisi Februari 2021
- Laurens Dami. (2020). Dampak Teknologi, Komunitas Adat Baduy Terancam Hilang Satu Generasi. <https://www.beritasatu.com/amp/nasional/686213/dampak-teknologi-komunitas-adat-baduy-terancam-hilang-satu-generasi>, diakses pada 7 November 2021 pukul 22.35 WIB
- Mulyana. (2019). Dispar Banten dorong pelaku ekonomi kreatif pariwisata daftarkan hak kekayaan intelektual. <https://banten.antaranews.com/amp/berita/67031/dispar-banten-dorong-pelaku-ekonomi-kreatif-pariwisata-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual>, diakses pada 7 November 2021 pukul 18.14
- Mulyanto. (2018). Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari Perspektif Kajian Yuridis. *Journal of Indonesian Adat Law Vol. 2 No. 3* Desember 2018
- Nurul Diva Kautsar. (2020). 5 Fakta Ciptagelar, Kampung Adat di Sukabumi yang Miliki Stasiun TV Sendiri. <https://m.merdeka.com/jabar/5-fakta-ciptagelar-kampung-adat-di-sukabumi-yang-miliki-stasiun-tv-sendiri.html>, diakses pada 5 November 2021 pukul 09.46 WIB
- Purnama Irawan. (2021). Gunakan Pakaian Adat Suku Baduy, Begini Ungkapan Menparekraf Sandiaga Uno. [https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592434477/gunakan-pakaian-adat-suku-baduy-begini-ungkapan-menparekraf-sandiaga-uno?page=2&\\_gl=1\\*\\_wdx0e8\\*\\_ga\\*ZC1ueWZHLVIXUkRtLTlVZlU5V3A2R0s4dThRZHVWUDluSk1Hd3ktVENNS3ZOTk51QTJWVGxrcrkCRV9NZ1F4eQ...](https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592434477/gunakan-pakaian-adat-suku-baduy-begini-ungkapan-menparekraf-sandiaga-uno?page=2&_gl=1*_wdx0e8*_ga*ZC1ueWZHLVIXUkRtLTlVZlU5V3A2R0s4dThRZHVWUDluSk1Hd3ktVENNS3ZOTk51QTJWVGxrcrkCRV9NZ1F4eQ...), diakses pada 5 November 2021 pukul 10.15 WIB
- Satjipto Rahardjo. (2020). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakto. Bandung
- Soerjono Soekanto. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Sudjana. (2020). Progresivitas Perlindungan terhadap Pencipta dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 14 No. 2* Juli 2020
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfa beta. Bandung
- Tim FH Unja. (2020). Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses pada 5 November 2021 pukul 08.05 WIB
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 212
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252



Wilfridus Setu Embu. (2019). 4 Tahun, Bekraf Fasilitasi 4.000 Pelaku Ekonomi Kreatif Kantongi HAKI. <https://m.merdeka.com/uang/4-tahun-bekraf-fasilitasi-4000-pelaku-ekonomi-kreatif-kantongi-haki.html>, diakses pada 7 November 2019 pukul 18.38

Yandhi Deslatama. (2020). Mengenal Suku Baduy Dalam dan Luar di Banten, Ini Perbedaannya. <https://m.liputan6.com/amp/4174593/mengenal-suku-baduy-dalam-dan-luar-di-banten-ini-perbedaannya>, diakses pada 7 November 2021 pukul 21.19

*(halaman kosong)*